
















**PEMERINTAH KABUPATEN
PULANG PISAU**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT, KERJASAMA
DESA, EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN
PELAYANAN SOSIAL DASAR**

NOMOR SOP	:	870/3.1.01/SOP
TGL. PEMBUATAN	:	02 Januari 2025
TGL. REVISI	:	-
TGL. PENGESAHAN	:	02 Januari 2025
DISAHKAN OLEH	:	<div>KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PULANG PISAU</div> <div> DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA HERMAN WIBOWO, S.IP., MM NIP. 19730411 200501 1 010</div>
NAMA SOP	:	EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KELURAHAN
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Kecamatan	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1. Data yang ada di Desa/ Kelurahan 2. Data Kewilayahan 3. Data Pemerintahan 4. Data Kemasyarakatan	1. Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan 2. Dokumen Peraturan Perundang-undangan 3. Kertas dan ATK 4. Komputer, Internet dan Printer	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1. Penyusunan Data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan merupakan tanggung jawab Desa dan didasarkan atas pembentukan pokja evaluasi di tingkat Desa/ Kelurahan masing-masing	1. Disimpan sebagai Data Desa / Kelurahan 2. Dibuat Laporan secara berjenjang ke Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat	

FLOWCHART EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			
		Kepala DPMD	Kabid Kelengkapan Masyarakat, Kerjasama Desa, Evaluasi Perkembangan Desa dan PSD	Pelaksana	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mempersiapkan instrument penilaian evaluasi dan perkembangan desa/kelurahan					- Permendagri No.81/2015, instrumen evaluasi epdeskel	10 menit		
2	Membuat rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi ke Kecamatan						5 menit		
3	Mengajukan draf rencana kegiatan kepada pimpinan						5 menit		
4	Membuat Bahan Paparan, SK.Panitia pelaksana, laporan kegiatan, dan Surat undangan kegiatan			 			2 jam		
5	Melaksanakan kegiatan sosialisasi sesuai rencana kegiatan						15 hari	SK	
6	Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan						1 hari	Surat	
7	Membuat Surat kepada Kecamatan terkait tindak lanjut hasil Evaluasi diri yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan/Membuat laporan hasil kegiatan						15 hari		
8	Melakukan verifikasi Kabupaten Pulang Pisau						1 hari	Laporan	
9	Membuat SK Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan tingkat Kabupaten Pulang Pisau						3 hari	SK	
10	Mengajukan/ mengirimkan SK hasil Evaluasi Desa/ Kelurahan tingkat Kabupaten kepada pihak Provinsi						1 hari	SK	